

**Penguatan Literasi Media dalam Meningkatkan Kualitas Produk Bersertifikasi Halal
Kepada Pelaku UMKM Kelurahan Pancoran**

*Strengthening Media Literacy to Improve the Quality of Halal Certified Products for Pancoran
Village SME's*

Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa¹, Ihsan Suri^{2*}, Syubhan Akib³

¹Universitas Budi Luhur, Jakarta

²Universitas Pancasila, Jakarta

³Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta

Email korespondensi : *ihsansuri@univpancasila.com

Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

**Keywords: Sertifikasi Halal,
Kampanye UMKM, Produk
Halal, Pancoran**

***Abstract:** Program pengabdian kepada masyarakat ini mengangkat isu kampanye sertifikasi halal di Kelurahan Pancoran dengan tujuan mendalami pemahaman pelaku UMKM terkait proses produksi halal dan prosedur pendaftaran sertifikat. Metode penelitian melibatkan survei dan wawancara dengan pelaku UMKM di Pancoran untuk menilai tingkat pengetahuan mereka mengenai persyaratan sertifikasi halal dan mekanisme pendaftarannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami proses produksi halal dan prosedur pendaftaran sertifikat halal. Namun, kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal sebagai nilai tambah produk di pasar global semakin meningkat. Oleh karena itu, kampanye edukasi perlu diperkuat untuk memberikan informasi yang lebih terstruktur dan mendalam kepada pelaku UMKM di Kelurahan Pancoran agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikan proses sertifikasi halal dengan lebih baik.*

Abstrak

This community service program raises the issue of halal certification campaigns in Pancoran Village with the aim of exploring the understanding of SME's players regarding the halal production process and certificate registration procedures. The research method involves surveys and interviews with MSME players in Pancoran to assess their level of knowledge regarding halal certification requirements and registration mechanisms. The results showed that most SME's players do not fully understand the halal production process and halal certificate registration procedures. However, awareness of the importance of halal certification as an added value of products in the global market is increasing. Therefore, the educational campaign needs to be strengthened to provide more structured and in-depth information to MSME players in Pancoran Village so that they can better understand and implement the halal certification process.

Keywords; *Halal Certification, SME's Campaign, Halal Products, Pancoran*

PENDAHULUAN

Kemajuan globalisasi dan pertumbuhan kesadaran konsumen telah memperkuat peran penting sertifikasi halal dalam industri pangan dan produk konsumen. Kampanye produk halal menjadi sangat relevan, terutama di lingkungan masyarakat yang multikultural khususnya di wilayah Ibukota Jakarta seperti saat ini. Produk halal tidak hanya menjadi kebutuhan bagi konsumen Muslim, tetapi juga telah menjadi standar kualitas dan keamanan pangan di pasar global.

Program pengabdian masyarakat yang dilakukan saat ini adalah membahas isu kampanye produk halal, dengan fokus pada upaya meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait proses produk-produk halal dan prosedur pendaftaran sertifikat. Saat ini kelurahan Pancoran menjadi salah satu tempat objek kegiatan sebagai representasi dari tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan sertifikasi halal di tingkat lokal. Melalui metode wawancara dan sosialisasi serta kampanye dimana program ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman pelaku UMKM, serta mengevaluasi efektivitas kampanye edukasi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal sebagai faktor nilai tambah produk di pasar global.

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim¹ (Afroniyati, 2014). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan.

Pasca Implementasi dari Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal diperuntukkan sebagai bentuk pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia². Sementara, labelisasi halal adalah sebagai bentuk pencantuman tulisan atau pernyataan halal yang ada pada kemasan sebuah produk untuk menunjukkan bahwa produk yang tersebut berstatus sebagai produk yang halal. Kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang merupakan ketentuan payung hukum tentang pangan dan memuat mengenai kewajiban pencantuman label pada pangan yang dikemas minimal dalam enam unsur, dimana unsur yang satunya adalah keterangan tentang halal. Keterangan atau label halal pada suatu produk menjadi acuan yang wajib bagi setiap konsumen Muslim dalam memilih dan membeli suatu produk³(Sari, 2018).

Selain itu, Kelurahan Pancoran tanggal 21-22 Februari 2023 menjadi 10 nominator sebagai desa/kelurahan dalam penilaian Pangan Aman tingkat nasional, dimana penilaian tersebut dilakukan secara daring oleh kementerian/Lembaga meliputi Kemenko PMK, Badan Pangan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, BKKBN, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pertanian

¹ Lies Afroniyati, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia," *JKAP (Jurnal Kajian Administrasi Publik)* 18, no. 1 (2014): 37–53, accessed December 9, 2023, <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6870/5373>.

² Panji Adam Agus, "KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (January 31, 2017): 150–165.

³ Desi Indah Sari, "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LABEL HALAL PRODUK PANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG," *Repertorium; Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* 7, no. 1 (2018), accessed December 9, 2023, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/264/144>.

dan BPOM⁴. Isno Usnodo, selaku Lurah Pancoran, merasa optimis dalam tahapan Lomba Desa Pangan Aman karena telah dirancang secara konsisten dikarenakan kelurahan Pancoran memiliki beberapa program pertanian melalui sistem hidrophonik, mengingat di Jakarta sangat sulit untuk mendapatkan lahan, maka program hidroponik menjadi salah satu pilihan.

Konsumen dimata para pelaku usaha UMKM menjadi objek dari aktivitas bisnis melalui promosi maupun iklan. Lemahnya posisi konsumen menjadi sasaran empuk bagi para pelaku bisnis yang sering mengelabui konsumen dari produk-produk yang mereka tawarkan. Dengan banyaknya peredaran produk UMKM yang begitu banyak sehingga para pelaku UMKM memiliki ruang gerak yang bebas dalam memberikan produk yang belum terjamin Halalnya. Oleh karena itu, pemerintah wajib turun tangan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi konsumen.

Sehingga sangat beriringan program yang dijalankan oleh kelurahan Pancoran dimana sebagai salah satu desa/kelurahan dengan ketahanan Pangan Aman di wilayah DKI Jakarta juga sekaligus juga mengadakan program sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Kelurahan Pancoran juga memahami pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan produk pangan. Oleh karena itu, kelurahan Pancoran sedang memperkenalkan kepada seluruh pelaku UMKM yang ada di kelurahan Pancoran lewat program sertifikasi halal untuk produk pangan yang dihasilkan di wilayah tersebut. Sertifikasi halal menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh warga kelurahan sesuai dengan tuntutan agama dan budaya mereka.

Proses sosialisasi sertifikasi halal bagi UMKM yang ada di Kelurahan Pancoran melibatkan kerjasama antara produsen lokal dengan lembaga sertifikasi halal serta pakar komunikasi khususnya dosen yang mengajar dibidang strategi komunikasi. Sehingga setiap produk pangan yang berasal dari UMKM di lingkungan Kelurahan Pancoran dipastikan telah melewati serangkaian pengujian dan audit akan diberikan label halal yang diakui secara resmi. Hal ini tidak hanya dapat memberikan kepastian kepada konsumen mengenai kehalalan produk, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk di kalangan konsumen yang memperhatikan kehalalan dalam pembelian produk pangan.

METODE

1. Pendekatan Pengabdian Masyarakat

Pada PKM ini menggunakan pendekatan dengan Participatory Action Research (PAR), pendekatan yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran dalam mengatasi permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta produksi ilmu pengetahuan, dan proses perubahan sosial keagamaan⁵(Muhsin, Laila 2018). Oleh karena itu, pendekatan ini merupakan salah satu sarana dalam membangkitkan kesadaran kritis secara berkelompok atas adanya belenggu ideologi globalisasi neoliberal dan belenggu paradigma keagamaan secara normatif yang dapat menghambat proses transformasi sosial keagamaan. PKM dengan pendekatan ini biasanya dianggap PKM transformatif karena merupakan proses riset yang berorientasi pada pemberdayaan dan perubahan. Argumentasi ini berdasarkan hasil proses riset transformatif seperti :

⁴ Aldi Geri Lumban, "Pancoran Masuk 10 Besar Nominator Kelurahan Pangan Aman Tingkat Nasional," *Berita Jakarta*, last modified March 2, 2023, accessed August 7, 2023, <https://m.beritajakarta.id/read/117965/pancoran-masuk-10-besar-nominator-kelurahan-pangan-aman-tingkat-nasional>.

⁵ Ahmad Muhsin, Laila Nafisah, and Yuni Siswanti, *Buku Participatory Rural Appraisal*, 1st ed. (Yogyakarta: depublish, 2018).

- a. Sebuah proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan diri suatu kelompok masyarakat yang lemah, terpinggirkan dan tertindas.
- b. Proses dari dan oleh untuk masyarakat. Dimana posisi masyarakat didampingi atau difasilitasi dalam membuat keputusan dan berinisiatif agar lebih mandiri dalam mengembangkan kualitas hidup.
- c. Menempatkan masyarakat beserta institusi sebagai kekuatan dasar bagi peningkatan ekonomi dan hegemoni institusi agama yang membelenggu dan menghalangi upaya masyarakat dalam menentukan cara hidup dan menentukan kualitas kehidupannya.
- d. Upaya melepaskan berbagai bentuk dominasi budaya, tekanan politik, eksploitasi ekonomi, dan hegemoni institusi negara yang membelenggu dan menghalangi upaya masyarakat untuk menentukan cara hidup dan meningkatkan kualitas kehidupannya.
- e. Pilihan riset yang bertujuan transformasi sosial, maka proses riset dilaksanakan secara sistematis, kolaboratif dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan transformasi sosial.

2. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian masyarakat yang dipilih adalah para pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Pancoran sebanyak 30 orang dengan kriteria telah memiliki usaha skala mikro kecil menengah yang sedang berjalan di wilayah kelurahan Pancoran.

3. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian materi, ceramah/penyuluhan dan diskusi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Langkah pertama (Metode Ceramah/Sosialisasi)
Metode ini digunakan ketika paparan materi mengenai pengetahuan umum tentang bagaimana pentingnya memperkenalkan produk-produk UMKM yang mengikuti perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan minat masyarakat untuk mau membeli produk sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Selain itu peserta juga diberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip strategi pemasaran digital yang efektif agar dapat mempertahankan usaha UMKM nya dan memiliki keunggulan produknya. Selain itu pentingnya pengenalan produk UMKM pada dibidang kuliner yang untuk segera mendaftarkan supaya produknya memiliki sertifikasi halal agar semakin terjamin dan dapat meningkatnya kepercayaan masyarakat pada produk UMKM tersebut.
- b. Langkah kedua (Metode Tutorial)
Pada tahap ini peserta diberikan materi mengenai strategi pemasaran digital dengan langsung mempraktikan beberapa strategi yang telah disampaikan. Praktik ini dilakukan langsung oleh pelaku UMKM untuk sekaligus mengintegrasikan dan mempromosikan bisnisnya.
- c. Langkah ketiga (Metode Diskusi)
Pada tahap ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari peserta, dimana informasi yang digali adalah pemahaman dan pengetahuan peserta mengenai manfaat dari penggunaan teknologi sekaligus mendiskusikan perkembangan usaha kecil masyarakat

di kelurahan Pancoran dengan label sertifikasi Halal, sehingga masyarakat semakin percaya dan dapat menumbuhkan minat beli terhadap produk UMKM yang ada di Pancoran

d. Langkah keempat (Evaluasi)

Peserta pelatihan diberikan lembar kuisioner evaluasi untuk memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat mengenaib strategi pemasaran serta pentingnya sertifikasi halal dalam sebuah produk UMKM yang ada di Kelurahan Pancoran.

HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Sosialisasi tentang Implementasi Sertifikasi Halal MUI Pada Pelaku UMKM di Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan” telah dilaksanakan pada hari Minggu, 26 November 2023, di Aula kantor Kelurahan Pancoran. Dimana kegiatan sosialisasi ini dihadiri sebanyak 30 orang peserta yang merupakan pelaku UMKM dengan jenis usaha kuliner yang beraneka ragam. Kegiatan pengabdian ini terdiri dari beberapa rangkaian acara sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

Sebelum acara pengabdian, dilakukan survey oleh penulis untuk mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik masyarakat serta wilayah Kelurahan Pancoran. Selanjutnya sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut dilakukan beberapa persiapan untuk keperluan yang berhubungan dengan keberlanjutan kegiatan pengabdian ini yang nantinya akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan dengan optimal baik transportasi, materi pengabdian, peralatan dokumentasi, cinderamata dan berbagai alat dan bahan pendukung lainnya. Selain itu, panitia dan tim juga disusun dengan melibatkan unsur pemuda setempat, yaitu Karang Taruna Kelurahan Pancoran. Hal ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi pada masa persiapan pra acara, saat acara, dan pasca acara pengabdian berlangsung.

b. Acara pembukaan

Kegiatan PKM ini dimulai dengan sambutan dari Lurah Pancoran, yaitu bapak Isno Usnodo, yang menyampaikan antusiasnya terhadap penyelenggaraan kegiatan PKM ini, karena sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM dalam meningkatkan pemahaman dalam pemasaran serta manfaat dari sertifikasi Halal. Sehingga pada saat memperkenalkan atau memasarkan produk-produk kuliner secara digital bisa optimal dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan terjaminnya produk-produk UMKM masyarakat kelurahan Pancoran. Dengan adanya kegiatan PKM ini masyarakat di wilayah kelurahan Pancoran akan semakin terbantu untuk meningkatkan produk-produk UMKM yang terjamin sehingga dapat menambah penghasilan bagi para pelaku UMKM.



Gambar 1. Acara Pembukaan dibuka oleh Lurah Pancoran Isno Usnodo

c. **Penyampaian Materi**

Acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari tim PKM tentang pentingnya Sertifikasi Halal pada usaha kuliner pada saat ini dengan pembagian topik sebagai berikut:

- Jaminan Kelayakan Konsumsi Ragam Usaha Kuliner Indonesia, yang dipaparkan oleh Arsenius Wisnu Aji Patria P., S.Sos., M.Si.
- Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya Sertifikasi Halal, yang dipaparkan oleh Ihsan Suri, S.Sos.I., M.I.Kom.
- Dampak Media Sosial dalam Penyampaian Keluhan Konsumen, yang dipaparkan oleh Syubhan Akib, S.H., M.I.Kom.

Rangkaian tema paparan ini digunakan sebagai landasan untuk memantik persepsi tentang urgensi Sertifikasi Halal bagi usaha kuliner secara menyeluruh di Indonesia, khususnya di Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan.



Gambar 2. Penyampaian materi oleh Arsenius Wisnu Aji Patria P., S.Sos., M.Si.

- d. *Sharing Session* Pelaku Usaha UMKM Kelurahan Pancoran
- Sesi ini adalah sesi terakhir sebelum penutupan acara. Pada sesi ini, peserta acara, yaitu pelaku usaha UMKM Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan, diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan keluhan kesah mereka selama menekuni usaha kuliner. Sesi ini bersifat forum terbuka, dimana setiap peserta diberikan kesempatan yang bebas dan sama. Selain itu, sesi ini juga akan dijadikan sebagai acuan dasar bagi tim tentang sejauh mana peserta acara PKM memahami materi yang telah dipaparkan oleh tim sebelumnya. Acara baru ditutup dengan doa dan foto bersama setelah peserta memahami materi dan tidak melontarkan pertanyaan bagi pemapar dan tim PKM.



Gambar 3. Sharing diskusi dengan peserta sosialisasi yang merupakan pelaku UMKM

Melalui serangkaian acara tersebut tim PKM menyadari bahwa pelaku usaha kuliner UMKM di Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan, telah memahami bahwa makanan dan minuman yang akan dikonsumsi pada dasarnya harus Halal. Pemahaman ini didasarkan pada ajaran agama yang diimani oleh peserta PKM dan telah terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Meski demikian, kesadaran terkait urgensi Sertifikasi Halal MUI dalam dunia bisnis kuliner masih menjadi hambatan tersendiri bagi pelaku usaha kuliner UMKM. Seluruh peserta PKM sadar bahwa mereka hanya ingin mengonsumsi makanan dan minuman yang aman bagi kesehatan dan tentunya halal. Akan tetapi, peserta PKM masih mengaplikasikan pandangan tersebut sebagai konsumen.



Gambar 4. Peserta menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri

Dalam menekuni usaha kuliner, peserta PKM tidak ingin ambil pusing dengan Sertifikasi BPOM maupun Halal MUI dan memilih untuk tetap berjualan dengan alasan target pasar yang kecil, yaitu masyarakat sekitar yang mengenal dan memahami usaha kuliner mereka. Pandangan seperti ini tentu tidak dapat 100% disalahkan begitu saja. Tim PKM menyadari bahwa terdapat birokrasi dan administrasi nasional yang cukup rumit untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Sertifikasi Halal MUI dan hal tersebut dinilai cukup membingungkan masyarakat yang baru merintis usaha kuliner. Oleh karena itu, tim PKM berusaha untuk memaparkan pada pelaku usaha kuliner UMKM di Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan, tentang pentingnya Sertifikasi Halal MUI dalam usaha kuliner, serta tata cara untuk mengurus administrasi nasional agar usaha kuliner mereka memiliki daya saing usaha yang tinggi dan berkelanjutan.

DISKUSI

Kemunculan beragam usaha kuliner secara masif sejak berakhirnya Pandemi COVID-19 menyebabkan ketatnya persaingan usaha UMKM dengan usaha kuliner lainnya. Kehadiran *franchise* (contoh: McDonald, KFC, dan lain sebagainya), kuliner artis (contoh: Bebek Carok, Geprek Bensu, dan lain sebagainya), serta pengusaha kuliner besar lainnya semakin menggerus pengusaha kuliner UMKM. Besarnya pengaruh citra merek dan artis sebagai *Brand Ambassador* juga menjadi faktor yang krusial dalam dunia usaha kuliner di Indonesia⁶ (Andrian, 2020). Faktor tersebut dapat memunculkan perilaku konsumen yang positif. Melalui perbincangan publik, konsumen akhirnya membeli produk usaha kuliner besar dan/atau artis dengan beragam alasan, salah satunya adalah rasa penasaran. Terlebih lagi, perusahaan kuliner besar tersebut harus memiliki Sertifikasi Halal MUI jika ingin mendirikan usaha kulinernya di Indonesia.

Tentu saja hal ini menjadi tantangan terbesar pelaku usaha kuliner UMKM, karena selain kalah saing pada aspek modal usaha, mereka juga belum memiliki kesadaran akan pentingnya Sertifikasi Halal MUI sebagai salah satu penunjang citra merek yang positif dalam keberlanjutan bisnis kuliner. Masyarakat Kelurahan Pancoran, khususnya pelaku usaha kuliner UMKM, telah memiliki kesadaran yang penuh terkait pentingnya status Halal pada setiap makanan dan minuman

⁶ Andrian Wahyu Laksono Nanang Suryadi, *PENGARUH CITRA MEREK, KEPERCAYAAN MEREK, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS MEREK PADA PELANGGAN GEPREK BENSU DI KOTA MALANG*, *Holistic Journal of Management Research*, vol. I, 2020.

yang akan mereka konsumsi. Pandangan ini masih sebatas diaplikasikan secara individual, yaitu pada diri sendiri dan keluarga inti saja. Saat dibawakan dalam paparan, peserta PKM dengan tegas menyatakan bahwa mereka menolak produk kuliner non Halal, seperti contohnya olahan kuliner dengan daging babi. Meski demikian, terminologi “Halal” tidak hanya sampai pada tahap tersebut saja. Pelaku usaha UMKM yang sudah memantapkan niat untuk menekuni usaha kuliner dalam hal ini harus mengurus sertifikasi tersebut demi keberlanjutan usaha yang sehat.

Seluruh peserta PKM masih terjebak dalam persepsi bahwa mereka tidak perlu mengurus Sertifikasi Halal karena kecilnya modal dan target pasar mereka. Melalui sosialisasi tentang sertifikasi Halal ini, pelaku usaha kuliner UMKM mulai membuka wawasan mereka tentang pentingnya kepercayaan publik kepada citra merek usaha mereka. Peserta PKM mulai menyadari bahwa sertifikasi Halal merupakan salah satu standar yang paling mudah untuk diperoleh jika mereka ingin memasarkan produk usaha kuliner mereka kepada pasar yang lebih luas. Terlebih lagi Sertifikasi Halal dapat menjadi jaminan validasi yang konkret bagi target konsumen mereka. Faktor lain yang ingin mereka peroleh adalah rasa percaya diri sebagai pengusaha kuliner UMKM yang memiliki sertifikasi nasional.

Tim dan peserta PKM memiliki kesamaan perspektif setelah sesi *Sharing Session* dilakukan, yaitu sertifikasi Halal MUI merupakan salah satu alat promosi yang sangat penting dalam usaha kuliner di Indonesia. Demografi masyarakat yang mayoritas beragama Muslim dituntut untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Pelaku usaha UMKM dalam hal ini dapat meyakinkan calon konsumen mereka dengan lebih efektif dan menjangkau pasar yang lebih luas di kemudian hari. Hal ini juga didukung dengan kesadaran terkait sosial media, seperti Tiktok dan Instagram, yang sebetulnya menjadi fokus utama para peserta PKM. Mereka melihat bahwa usaha kuliner yang dipasarkan di kedua media sosial tersebut akan mendatangkan pelanggan yang besar karena faktor “viral”⁷ (Maman Abdurrahman, 2022). Peserta PKM dalam hal ini berlomba-lomba untuk memasarkan usahanya di media sosial dengan harapan juga menjadi “viral” dan dagangan mereka laku keras.

Dalam kemunculan internet sebagai sarana untuk berinteraksi sehingga dapat membuka peluang untuk semakin memahami beragam media sosial yang dapat digunakan untuk mengutarakan sesuatu hal dari jarak jauh⁸ (Suri 2022). Promosi dan kesadaran akan merek atau usaha kuliner merupakan sisi positif yang dapat diperoleh pelaku usaha kuliner UMKM. Meski demikian, terdapat pula sisi negatif yang belum dipahami oleh peserta PKM, yaitu hancurnya citra merek usaha kuliner UMKM. Media sosial memiliki peran sebagai alat komunikasi antar individu dan komunitas untuk menyampaikan informasi tertentu. Selain fungsi informatif, komunikasi dalam hal ini juga memiliki fungsi persuasi⁹ (Akib dan Perkasa, 2022) dimana pelaku usaha kuliner UMKM dapat memengaruhi persepsi dan perilaku calon konsumen untuk membeli produk usaha kuliner mereka. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha kuliner UMKM untuk memahami dan mengerti dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan oleh promosi usaha UMKM di media sosial, khususnya Tik Tok dan Instagram. Melalui serangkaian acara PKM ini, tim dan peserta PKM

⁷ Maman Abdurrahman et al., “Pengaruh Terpaan Informasi Kuliner Pada Instagram @CirebonBribin Terhadap Sikap Followers Mengenai Kuliner Khas Cirebon” (n.d.), <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/communicative>.

⁸ Ihsan Suri and Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa, “Media Sosial Dan Citra Diri: Peran Akun Kedua Dalam Melindungi Identitas Dan Privasi Anak Serta Remaja,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 8782–8796, accessed December 7, 2023, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5766>.

⁹ Syubhan Akib and Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa, “Peran Komunikasi Dalam Dunia Pendidikan” 4 (2022): 5589–5596, accessed January 17, 2024, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6368>.

telah sepakat bahwa Sertifikasi Halal MUI atas usaha kuliner UMKM sangat penting untuk dimiliki agar usaha kuliner UMKM dapat memiliki daya saing yang tinggi di tengah persaingan usaha kuliner yang sangat ketat di era 5.0 saat ini.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha kuliner UMKM, khususnya di Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan, terkait krusialitas Sertifikasi Halal MUI demi keberlanjutan usaha kuliner UMKM. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha kuliner UMKM secara langsung untuk memudahkan mereka dalam mengurus persyaratan dan administrasi Sertifikasi Halal MUI. Selain itu, pengabdian ini juga menjadi sarana bagi para pelaku usaha kuliner UMKM untuk menyampaikan segala keresahan yang mereka miliki serta membangun strategi yang efektif untuk memastikan keberlanjutan usaha kuliner UMKM yang sehat dan berdaya saing tinggi.

Persepsi masyarakat terkait makanan dan/atau minuman yang halal masih terbatas pada pandangan mereka sebagai konsumen. Seluruh pelaku usaha kuliner UMKM yang menjadi peserta PKM masih belum memahami pentingnya jaminan Sertifikasi Halal MUI sebagai strategi promosi bisnis UMKM yang terpercaya. Keadaan ini dinilai oleh tim PKM sebagai hambatan dalam pengembangan strategi penguatan UMKM yang efektif. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan urgensi Sertifikasi Halal MUI sebagai salah satu target pencapaian usaha kuliner dalam jangka waktu dekat. Selain itu, pengabdian ini diharapkan dapat memotivasi pelaku usaha kuliner UMKM di Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan, yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih kepada Isno Usnodo selaku Lurah Pancoran beserta jajaran yang turut membantu dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat, tak lupa juga pengurus Karang Taruna Kelurahan Pancoran yang mengundang beberapa narasumber serta peserta kegiatan yang berasal dari pelaku UMKM yang ada dilingkungan kelurahan Pancoran.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurahman, Maman, Mien Hidayat, Yenni Yuniati, Prodi Magister, Ilmu Komunikasi, and Universitas Islam Bandung. "Pengaruh Terpaan Informasi Kuliner Pada Instagram @CirebonBribin Terhadap Sikap Followers Mengenai Kuliner Khas Cirebon" (n.d.). <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/communicative>.
- Afronyati, Lies. "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia." *JKAP (Jurnal Kajian Administrasi Publik)* 18, no. 1 (2014): 37–53. Accessed December 9, 2023. <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6870/5373>.
- Agus, Panji Adam. "KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (January 31, 2017): 150–165.
- Ihsan Suri, and Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa. "Media Sosial Dan Citra Diri: Peran Akun

- Kedua Dalam Melindungi Identitas Dan Privasi Anak Serta Remaja.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 8782–8796. Accessed December 7, 2023. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5766>.
- Lumban, Aldi Geri. “Pancoran Masuk 10 Besar Nominator Kelurahan Pangan Aman Tingkat Nasional.” *Berita Jakarta*. Last modified March 2, 2023. Accessed August 7, 2023. <https://m.beritajakarta.id/read/117965/pancoran-masuk-10-besar-nominator-kelurahan-pangan-aman-tingkat-nasional>.
- Muhsin, Ahmad, Laila Nafisah, and Yuni Siswanti. *Buku Participatory Rural Appraisal*. 1st ed. Yogyakarta: depublish, 2018.
- Sari, Desi Indah. “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LABEL HALAL PRODUK PANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG.” *Repertorium; Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* 7, no. 1 (2018). Accessed December 9, 2023. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/264/144>.
- Syubhan Akib, and Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa. “Peran Komunikasi Dalam Dunia Pendidikan” 4 (2022): 5589–5596. Accessed January 17, 2024. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6368>.
- Wahyu Laksono Nanang Suryadi, Andrian. *PENGARUH CITRA MEREK, KEPERCAYAAN MEREK, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS MEREK PADA PELANGGAN GEPREK BENSU DI KOTA MALANG*. *Holistic Journal of Management Research*. Vol. I, 2020.